



SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa standar pelayanan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;

b. bahwa standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara merupakan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Standar . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- g. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- i. Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dikoordinasikan oleh unit kerja yang secara fungsional bertanggung jawab dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Peraubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,

Nandang Haris





KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Drs. Sukma Irawan, M.Si. Kepala Biro Perencanaan	:	
2	Eka Denny Mansjur, S.Si., M.Si. Kepala Biro Keuangan	:	
3	Sari Harjanti, S.I.P., M.Si. Kepala Biro Tata Usaha	:	
4	Andrie Syahriza, S.Kom., M.Si. Kepala Biro Informasi dan Teknologi	:	
5	Rika Kiswardani, S.I.P., M.Pol.Adm. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri	:	
6	Piping Supriatna, S.I.P., M.Si. Kepala Biro Umum	:	

Mengetahui
Sekretaris Kementerian,



Drs. Setya Utama, M.Si.






KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN ISTANA, SEKRETARIAT PRESIDEN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Ucu, S.E., M.M. Kepala Biro Administrasi	
2	Drs. Bambang Prio Djatmiko Hadi, M.M. Kepala Biro Umum	
3	Dra. MF. Darmastuti N Kepala Biro Pengelolaan Istana	

Mengetahui
Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana,
Sekretariat Presiden,



Drs. Taufik Sukasah, M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PROTOKOL, PERS, DAN MEDIA,
SEKRETARIAT PRESIDEN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	M. Ari Setiawan, S.E., M.M. Kepala Biro Protokol	:	
2	Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi	:	

Mengetahui
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media,
Sekretariat Presiden,

Drs / Djarot Sri Sulistyo, M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN EKONOMI,
INFRASTRUKTUR, DAN KEMARITIMAN,
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Drs. M. Hatta Sulaiman Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha	:	
2	Ir. Togar Arifin Silaban, M.Eng. Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang	:	
3	Drs. Wilarno Setiawan, M.A. Asisten Deputi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati	:	
4	Muchammad Zulkarnain, S.H., M.A. Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	:	

Mengetahui
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi,
Infrastruktur, dan Kemaritiman,
Sekretariat Wakil Presiden,

Dr. Tirta Hidayat



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN,
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Celvya Betty Manurung, S.I.P., M.P.M. Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia	:	
2	Drs. Abdul Mu'is Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana	:	
3	Pranggono Dwianto, S.I.P., M.Si. Asisten Deputi Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan	:	

Mengetahui
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan
Manusia dan Pemerataan Pembangunan,
Sekretariat Wakil Presiden,

Dr. Bambang Widianto, M.A.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN, SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Sudi Hantono, S.Sos. Plt. Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan	:	
2	Amri Kusumawardana Sumodiningrat, S.IP. M.PubPol. Plt. Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri	:	
3	Dra. Sri Mulyani, M.Si. Plt. Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	:	
4	Dra. Sri Mulyani, M.Si. Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	
5	Drs. Rusmin Nuryadin, M.H. Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik	:	

Mengetahui
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan,
Sekretariat Wakil Presiden,

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN


DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI,
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Kepala Biro Protokol	:	
2	Pery Irawan, S.Sos., M.M., M.P.M. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	:	
3	Drs. M. Nizar Mahyudin Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian	:	
4	Azhari Maulana, Ak., M.M. CA Kepala Biro Umum	:	

Mengetahui

Deputi Bidang Administrasi,
Sekretariat Wakil Presiden,


Guntur Iman Nefianto, S.E.,S.H, M.H.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Brigjen TNI Jacob Djoko Sarosa Kepala Biro Personel TNI dan Polri	:	
2	Marsma TNI Andi Pahlil Pawi Kepala Biro Pengamanan	:	
3	Laksma TNI Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc. Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	:	
4	Brigjen Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. Kepala Biro Umum	:	

Mengetahui
Sekretaris Militer Presiden,

Marsekal Muda Trisno Hendradi







KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	M. Rokib, S.H., M.H. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	:	
2	Hanung Cahyono, S.H., L.L.M. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	:	
3	Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Asisten Deputi Bidang Perekonomian	:	
4	Slamet Karyono, S.H., M.H. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	:	
5	Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Asisten Deputi Bidang Hukum	:	

Mengetahui
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,


Dr. Muhammad Saptamurti, S.H., M.A., M.Kn.




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN
KEMASYARAKATAN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Ir. Indra Iskandar, M.Si. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah	:	
2	Setio Sapto Nugroho, S.H., M.Si. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik	:	
3	R. Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat	:	
4	Drs. Masrokhan, M.P.A. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat	:	

Mengetahui
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan,


Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Jakarta, Januari 2017
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,

1	Drs. Harley Agung Prabowo, M.Si. Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara	:	<i>Harley</i>
2	Mudari, S.H. Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan	:	<i>M</i>
3	Andri Kurniawan KP., S.Kom., M.Pd. Kepala Biro Sumber Daya Manusia	:	<i>Andri</i>
4	Nandang Haris, S.I.P., M.P.P. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja	:	<i>haris</i>

Mengetahui
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

Dr. Cecep Sutiawan, M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT,
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Mengetahui


Sekretaris Kementerian,



Drs. Setya Utama, M.Si.

Jakarta, Januari 2017

Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,
Inspektur,



Ir. Imam Suharjo, M.T.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Mengetahui


Deputi Bidang Administrasi
Aparatur,



Dr. Cecep Sutiawan, M.Si.

Jakarta, Januari 2017

Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan,



Samidi Fahrudin, S.I.P.,M.Pol.Adm.